

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN PENYANDANG DISABILITAS MENTAL SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL**

**Oleh**

**MARINA**

Perempuan penyandang disabilitas mental termasuk kelompok rentan yang kerap menjadi korban kekerasan seksual karena keterbatasan yang dimiliki, serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hak-hak penyandang disabilitas. Dalam praktiknya, korban sering mengalami kesulitan dalam memperoleh perlindungan hukum, memberikan keterangan, serta mendapatkan akses keadilan secara layak. Data UPTD PPPA Provinsi Lampung mencatat 12 kasus pada tahun 2023 dan 13 kasus pada tahun 2024 yang seluruhnya menimpa penyandang disabilitas mental. Banyak kasus kekerasan yang menimpa korban tidak diproses karena kurangnya keterangan. Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya hambatan dalam perlindungan hukum terhadap perempuan penyandang disabilitas mental sebagai korban kekerasan seksual. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan penyandang disabilitas mental sebagai korban kekerasan seksual serta apasajakah faktor yang menghambat pelaksanaannya.

Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data diperoleh melalui pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui wawancara dengan narasumber yang telah ditentukan. Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari Penyidik Kepolisian Reskrim Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum dilaksanakan melalui dua bentuk. Perlindungan preventif dilakukan melalui edukasi keluarga korban, sosialisasi masyarakat, serta layanan konseling PUSPAGA yang didukung 26 tenaga profesional di bawah naungan Dinas PPPA Provinsi Lampung, dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum.

*Marina*

Perlindungan represif meliputi proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan yang adil, pemberian sanksi pidana kepada pelaku, serta pemenuhan hak korban berupa restitusi, rehabilitasi, dan pendampingan selama proses peradilan. Adapun faktor penghambat pelaksanaannya meliputi faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, serta faktor budaya.

Saran dalam penelitian ini adalah diharapkan pemerintah dan aparat penegak hukum kepolisian sebaiknya memperbaiki cara penanganan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas mental dengan memberikan pelatihan khusus kepada polisi, jaksa, dan hakim agar lebih memahami kondisi korban, serta masyarakat perlu ikut bersama-sama meningkatkan pemahaman tentang pentingnya melindungi perempuan penyandang disabilitas mental dari kekerasan seksual melalui kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum, sehingga masyarakat tidak lagi memandang rendah atau menyalahkan korban, melainkan turut berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi perempuan penyandang disabilitas mental.

**Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kekerasan Seksual, Perempuan Disabilitas Mental.**

## ***ABSTRACT***

### ***ANALYSIS OF LEGAL PROTECTION FOR WOMEN WITH MENTAL DISABILITIES AS VICTIMS OF SEXUAL VIOLENCE***

***By***

***MARINA***

*Women with mental disabilities are among vulnerable groups who often become victims of sexual violence due to their limitations, as well as the low public understanding of the rights of persons with disabilities. In practice, victims often experience difficulties in obtaining legal protection, providing statements, and gaining proper access to justice. Data from the UPTD PPPA of Lampung Province recorded 12 cases in 2023 and 13 cases in 2024, all of which involved persons with mental disabilities. Many cases of violence against victims are not processed due to a lack of information. This condition indicates that there are still obstacles in legal protection for women with mental disabilities as victims of sexual violence. Therefore, this study examines the form of legal protection for women with mental disabilities as victims of sexual violence and the factors that hinder its implementation.*

*The research method used is a juridical normative and juridical empirical approach. Data were obtained through data collection and discovery as well as information through interviews with predetermined sources. The sources in this study consist of Investigators of the Police Criminal Investigation Unit for Women and Children Services (PPA), the Regional Technical Service Unit for the Protection of Women and Children of Lampung Province, and the Office for the Empowerment of Women and Child Protection.*

*Research results show that legal protection is implemented in two forms. Preventive protection is carried out through education for the victims' families, community socialization, as well as counseling services from PUSPAGA supported by 26 professionals under the auspices of the Lampung Provincial PPPA Agency, and capacity building for law enforcement officers.*

**Marina**

*Repressive protection includes the processes of investigation, prosecution, and fair trial, the imposition of criminal sanctions on perpetrators, as well as the fulfillment of victims' rights in the form of restitution, rehabilitation, and accompaniment during the judicial process. The inhibiting factors for its implementation include legal factors, law enforcement factors, infrastructure and facility factors, community factors, and cultural factors..*

*The recommendation in this study is that it is expected that the government and law enforcement officers, especially the police, should improve the way they handle cases of sexual violence against women with mental disabilities by providing special training to police, prosecutors, and judges to better understand the conditions of the victims. Additionally, society needs to collectively increase understanding of the importance of protecting women with mental disabilities from sexual violence through socialization and legal counseling activities, so that society no longer looks down on or blames the victims, but instead actively participates in creating a safe and comfortable environment for women with mental disabilities.*

*Keywords: Legal Protection, Sexual Violence, Women with Mental Disabilities*